

**LAPORAN TAHUNAN
INSPEKTORAT II KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2016**

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar pelaksanaan kebijakan program/kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang t.erlaku. Dalam fungsi katalisator, Inspektorat Jenderal senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan fungsi quality assurance, Inspektorat Jenderal menerapkan sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tanggal 29 September 2015, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:


1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.;
2. pelaksanaan rencana program pengawasan intern di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

3. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
4. pelaporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II

B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Inspektorat II terdiri atas : Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal dapat dilihat sebagai berikut:



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA AKSI PROGRAM

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Inspektorat II Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal untuk 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Inspektorat II dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1.	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$	90%	92%	94%	96%	100%

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat II dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran kegiatan Inspektorat II adalah Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II.

Indikator kinerja kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan. Indikator kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja saja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Inspektorat II, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan dalam sasaran hasil program, yaitu Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan kerugian negara ≤ 1 persen.

Aktifitas yang akan dilaksanakan Inspektorat II dalam rangka mewujudkan Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II yaitu:

1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan.

Menyelenggarakan pengawasan langsung melalui audit kinerja dengan penetapan sasaran yang mempunyai daya ungkit terhadap pencapaian MDG's pada tahun 2016 memantapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan. Mengembangkan kemampuan SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga didapatkan SDM pengawasan yang profesional.

Fokus :

- a. Meningkatkan cakupan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
- b. Meningkatkan kualitas pengawasan melalui supervisi sesuai norma pengawasan yang dilaksanakan di setiap tahapan audit untuk memastikan tercapainya sasaran dan meningkatnya kemampuan auditor.
- c. Menata dan menyempurnakan kebijakan, sistem, struktur kelembagaan, standar operating prosedur pengawasan dan tata hubungan kerja.
- d. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional melalui Pendidikan Teknis Audit, Substansi Audit serta Capacity Building baik di lingkungan Itjen dan Instansi lainnya.
- e. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi dan perbaiki kualitas Informasi hasil pengawasan.
- f. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.

2. Meningkatkan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal maka setiap temuan hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti secara konsisten dan bertanggung jawab.

Fokus :

- a. Meningkatkan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan melalui pemantauan secara langsung.

- b. Setiap saat melakukan pemutakhiran data pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dengan Unit Utama, Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan BPK-RI.
 - c. Mendorong penyelesaian temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD).
3. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan masih menjadi isu nasional baik masalah in-efisiensi dan in-efektivitas maupun Tindak Pidana Korupsi.

Fokus :

- a. Memberikan rekomendasi yang tegas dalam upaya pemberantasan KKN.
 - b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN.
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Instansi (RAI) Pemberantasan Korupsi.
 - d. Penyampaian LHKPN bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan.
4. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP Nomor 60 tahun 2008) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kekuatan APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari pengendalian intern yang baik di dalam instansi pembina dimana APIP tersebut bernaung, untuk itu suatu pengawasan intern (internal control) diperlukan sebagai sistem manajemen pengendalian di dalam suatu organisasi. Dengan mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan suatu proses, baik itu proses pembinaan, pengendalian maupun pengawasan, diharapkan bahwa ada suatu kesepahaman antar APIP dengan obyek pemeriksaan, sehingga proses-proses diatas dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

Fokus :

- a. Mengikutsertakan Auditor Inspektorat II dalam Pelatihan Sistem Pengendalian Intern.
- b. Sosialisasi SPIP

c. Melaksanakan Pemetaan Sistem Pengendalian Intern pada Satuan Kerja Binaan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.

5. Mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pada umumnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahkan ada kecenderungan untuk mengutamakan hak daripada melaksanakan kewajiban. Penegakan disiplin dan penerapan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan belum dilaksanakan secara konsisten oleh Pejabat yang berwenang. Dalam rangka reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan, salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari pengawasan internal adalah penegakan disiplin dan Kode Etik.

Fokus :

- a. Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- b. Sosialisasi dan Implementasi Pedoman/SOP.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2016 merupakan kinerja tahun kedua dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp11.585.145.000,-.

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2016	Anggaran
1.	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$	92%	Rp11.585.145.000,-

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatas berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2016

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kinerja dan hasil (*outcome*) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Inspektorat II Kementerian Kesehatan sebesar **92,52% dari 92%** target yang ditetapkan pada Tahun 2016 yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Terhadap Target:

Dilihat dari capaian indikator, untuk Tahun 2016 Inspektorat II dapat melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan:

a. Indikator Kinerja

Indikator pencapaian sasaran yang Inspektorat II pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Target 2015
Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$	92%	90%

Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan:

Satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ adalah satuan kerja pengelola APBN Kementerian Kesehatan di lingkup Inspektorat II dengan temuan kerugian negara $\leq 1\%$ dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional

oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Kondisi yang dicapai:

Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat II Tahun 2016 adalah 92,52% dari target 92% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara } \leq 1\% \text{ berdasarkan hasil audit}}{\text{Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat II yang diaudit}} \times 100\%$$

Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 254 satker yang telah diaudit baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (61 satker) maupun oleh BPK (14 satker) serta oleh BPKP (179 satker), terdapat 19 satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 % sehingga persentase satker yang memiliki kerugian Negara $\leq 1\%$ adalah sebagai berikut:

$$254 \text{ satker} - 19 \text{ satker} = 235 \text{ satker}$$

$$\frac{235 \text{ satker KN } \leq 1\%}{254 \text{ satker yang diaudit}} \times 100\% = \mathbf{92,52\%}$$

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015:

Realisasi IK Inspektorat II	2016		2015	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	92,00%	92,52%	90,00%	95,24%

Jika melihat dari tabel diatas realisasi IK Inspektorat II Kementerian Kesehatan mengalami penurunan capaian dari 95,24% pada Tahun 2015 menjadi 92,52% pada Tahun 2016. Penurunan capaian tersebut disebabkan karena pada Tahun 2015 satuan kerja yang diaudit oleh APF sebanyak 42 satker dengan 2 satker memiliki kerugian negara di atas 1 %, sedangkan Tahun 2016 sebanyak 254 satker dengan 19 satker memiliki kerugian negara di atas 1 %. Semakin banyak satker yang memiliki kerugian negara di atas 1% menunjukkan persentase capaian kinerja yang semakin menurun.

Penurunan persentase tersebut lebih disebabkan karena pada Tahun 2016 jumlah objek yang dilakukan audit yang memiliki kerugian negara diatas 1 % jauh lebih banyak dari pada Tahun 2015.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi IK Inspektorat II	2016		2017
	Target	Realisasi	Target
	92,00%	92,52%	94,00%

Jika melihat dari tabel diatas realisasi IK Inspektorat II Kementerian Kesehatan untuk tahun 2016 adalah 92,52% dari target 92%. Target IK Inspektorat II pada tahun 2017 ditargetkan mengalami kenaikan menjadi 94%. Kenaikan target di menjadi 94% diharapkan dapat meningkatkan performa seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat II, baik dari pejabat struktural maupun dengan pejabat fungsional, serta jajaran staf. Kenaikan target menjadi 94% juga mempunyai arti bahwa semakin tinggi persentase, maka kualitas satker binaan pada Inspektorat II semakin meningkat, hal ini dikarenakan lebih banyak satker yang memiliki kerugian negara dibawah 1%. Pencapaian target 2017 akan dilakukan dengan audit, reviu baik laporan keuangan maupun anggaran, evaluasi pelaksanaan anggaran, dan pendampingan serta pembinaan pada satker binaan di Lingkungan Inspektorat II

4. Keberhasilan Pencapaian Target:

Keberhasilan pencapaian target sasaran Inspektorat II dikarenakan telah dilaksanakannya pembinaan secara berkesinambungan terhadap satuan kerja di lingkup satker binaan Inspektorat II diantaranya melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan satuan kerja berdasarkan metode *on going process* di lingkup Satker Binaan Inspektorat II.
- b. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator, dan *quality assurance*.
- c. Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas.
- d. Peningkatan pengawasan barang dan jasa melalui *probity audit*.
- e. Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko.

- f. Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.
- g. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan reviu.
- h. Pendampingan penyusunan laporan keuangan.
- i. Pengamanan aset Lingkup Satker Binaan Inspektorat II.
- j. Pendampingan pengadaan barang jasa/konsultasi pengadaan barang dan jasa.
- k. Reviu penyusunan perencanaan anggaran.
- l. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- m. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional (APF).
- n. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain.
- o. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi capaian Indikator Kinerja Inspektorat II Tahun 2016 adalah sebesar 92,52% dari target 92% dengan target fisik sebanyak 253 dokumen/laporan. Alokasi anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp11.585.145.000,- dengan realisasi Rp11.164.762.024 (96,37%).

Jika melihat capaian kinerja Inspektorat II Tahun 2016 sebesar 92,52% dan penyerapan anggaran sebesar 96,37% dengan realisasi kinerja sebesar 100,57% maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan melalui pembagian tim audit yang lebih ramping, namun dapat menghasilkan output yang sesuai dengan target.

6. Kegiatan Penunjang Keberhasilan:

Selain kegiatan pokok pengawasan Inspektorat II Itjen Kementerian Kesehatan juga telah melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan sampai bulan Desember 2016 antara lain:

a. Evaluasi Penyerapan Anggaran

Mulai tahun 2016, Inspektorat II mendapat tugas tambahan yaitu sebagai koordinator pelaporan penyerapan anggaran kementerian Kesehatan RI, kegiatan ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali/triwulanan,

kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel Pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016

No	Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Laporan
1.	Evaluasi Penyerapan Anggaran TW I	April 2016	1
2.	Evaluasi Penyerapan Anggaran TW II	Juli 2016	1
3.	Evaluasi Penyerapan Anggaran TW III	Oktober 2016	1

b. Surat Masuk

Pada tahun 2016 surat-surat yang masuk ke Inspektorat II sebanyak 1205 Surat. Rincian dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Surat Masuk Tahun 2016 Inspektorat II

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	88
2.	Februari	115
3.	Maret	92
4.	April	97
5.	Mei	98
6.	Juni	87
7.	Juli	75
8.	Agustus	96
9.	September	117
10.	Oktober	98
11.	Nopember	184
12.	Desember	58
	Jumlah	1.205

c. Surat Undangan

Pada tahun 2016 surat-surat undangan yang masuk ke Inspektorat II sebanyak 392 Surat. Rincian dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Surat Undangan Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	16

2.	Februari	28
3.	Maret	32
4	April	34
5	Mei	27
6	Juni	26
7	Juli	16
8	Agustus	37
9	September	39
10	Oktober	42
11	Nopember	59
12	Desember	36
	Jumlah	392

d. Surat Keluar

Pada tahun 2016 Inspektorat II telah memproses surat-keluar sebanyak 469 surat. Rincian ada dalam tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Surat Keluar Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	29
2.	Februari	33
3.	Maret	36
4	April	41
5	Mei	44
6	Juni	28
7	Juli	31
8	Agustus	50
9	September	40
10	Oktober	43
11	Nopember	47
12	Desember	47
	Jumlah	469

e. Telaahan Staf dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa

Selama tahun anggaran 2016 Inspektorat II telah melakukan telaahan surat yang terkait dan, konsultasi sebanyak 13 surat rincian dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Surat Telaah staf dan konsultasi Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Telaah dan Pengaduan	Jumlah Konsultasi	Pendampingan	Audit PBJ	Jumlah
1	Januari	2	-	-	-	2
2	Februari	5	-			5
3	Maret		-			
4	April					
5	Mei					
6	Juni					
7	Juli		1			1
8	Agustus	1				1
9	September					
10	Oktober		2			2
11	November		2			2
12	Desember					
	Jumlah	8	5			13

Dari tabel diatas bahwa jumlah telaahan dan pengaduan sebanyak 8 pengaduan dan jumlah konsultasi sebanyak 5 kali.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II Kementerian Kesehatan RI Tahun 2016 didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 024.02.1.415366/2016 Tanggal 7 Desember 2016 dengan alokasi sebesar Rp11.585.145.000,-.

Tabel
Alokasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program
Tahun 2015 dan 2016

No	Program	Sasaran	Anggaran	
			Tahun 2016	Tahun 2015
1	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	11.585.145.000	3.591.074.000
J U M L A H			11.585.145.000	3.591.074.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran program Inspektorat II Tahun 2016, naik sebesar Rp7.994.071.000,- atau sebesar 69,00% dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2015. Selama periode berjalan, Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Realisasi anggaran Inspektorat II sebagai berikut :

2016		%	2015		%
Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi	
Rp11.585.145.000,-	Rp11.164.762.024,-	96,37	Rp3.591.074.000	Rp3.427.889.037	95,00

Jika melihat tabel diatas terdapat kenaikan pagu anggaran Inspektorat II terdapat kenaikan yang sangat signifikan dari Rp3.591.074.000,- pada Tahun 2015 menjadi Rp11.585.145.000,- pada Tahun 2016, hal ini terjadi dikarenakan adanya anggaran audit pelayanan kesehatan haji serta berubahnya satker binaan.

Adapun beberapa penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran Inspektorat II Kementerian Kesehatan secara penuh yaitu :

1. Perhitungan estimasi pengangkatan jabatan fungsional auditor yang diperkirakan sejak Bulan April 2016, namun SK pengangkatan jabatan fungsional auditor baru diterima pada akhir Desember 2016;
2. Terdapat sisa tunjangan kinerja yang diakibatkan kenaikan dasar pengenaan pajak/PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sehingga pajak yang melekat pada tunjangan kinerja semakin kecil;
3. Terdapat saldo uang makan yang merupakan sisa anggaran uang makan yang tidak dibayarkan sehubungan dengan pegawai melaksanakan penugasan diluar kantor.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat II merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II dalam pencapaian sasaran program Inspektorat II yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 dan juga sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penetapan Kinerja Inspektorat II menitik beratkan pada program Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II yang mendukung dalam indikator kinerja Inspektorat Jenderal.

Dengan demikian laporan ini menjabarkan tentang capaian kinerja Inspektorat II yaitu pengukuran terhadap sasaran program dan kegiatan pengawasan yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja yang sudah mencapai **92,52%** dari target **92%**. Dengan pengukuran kinerja dapat memberikan penilaian yang objektif dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan program pengawasan selanjutnya.

Dari hasil pengukuran dan analisis sasaran kinerja Inspektorat II tahun 2016 menunjukkan hasil yang secara umum sudah baik. Hal ini tergambar dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal yang sudah direalisasikan 100,57%, dengan beberapa terobosan yang sudah dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya, pembinaan terintegrasi yang meliputi lingkup wilayah binaan dan pembinaan satuan kerja berdasarkan metode *on going process* di lingkup Satker Binaan Inspektorat II.

Walaupun hasil capaian kinerja secara umum sudah baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan program pengawasan seperti

1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan

Kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan strategi meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan yaitu keterbatasan SDM

Pengawasan baik jumlah maupun kualitasnya. Jumlah Satuan kerja sebagai obyek pengawasan cukup banyak dan tidak sebanding dengan keterbatasan jumlah auditor yang dimiliki Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan pengawasan belum menjangkau seluruh Satuan Kerja.

2. Meningkatkan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan telah dilakukan melalui berbagai upaya, namun sampai saat ini masih dirasakan belum optimal karena adanya beberapa hambatan yaitu adanya faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan rekomendasi antara lain mutasi Kepala Satker, Satker yang tidak aktif, Pegawai yang Pensiun, pihak ketiga yang berkewajiban menyelesaikan kewajibannya sudah tidak ada.

3. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kendala yang masih ditemukan adalah pada tahap implementasi masih sangat tergantung pada komitmen masing-masing pegawai untuk patuh pada ketentuan dan mau merubah perilaku supaya terhindar dari perilaku koruptif. Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan hanya berupaya melakukan sosialisasi serta menciptakan lingkungan yang kondusif.

4. Mendorong Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian strategi tersebut antara lain dengan kegiatan pendampingan/monitoring/asistensi/sosialisasi penyusunan laporan keuangan pada satker-satker yang masih bermasalah serta kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran dan reviu laporan keuangan untuk mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah masih adanya satuan kerja yang belum optimal dalam pengelolaan aset sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan.


5. Mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sampai saat ini upaya reformasi birokrasi terus berjalan namun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi tersebut adalah kurangnya pemahaman mengenai reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang disebabkan karena belum optimalnya sosialisasi mengenai reformasi birokrasi tersebut.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang telah ditempuh Inspektorat II yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM pengawasan melalui Diklat Substansi Audit, mengikuti seminar, Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Selain itu dilaksanakan kegiatan *Capacity Building* untuk meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara semua pegawai.
2. Pendampingan Penyusunan Reviu Laporan Keuangan dan RKA-K/L di Unit Eselon I Binaan Inspektorat II yaitu : Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
3. Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain dengan membentuk Tim penyelesaian Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD), monitoring Tindak Lanjut LHP serta mengundang satuan kerja dalam pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut LHP.
4. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan Kementerian Kesehatan.
5. Konsultasi, yaitu memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar kebijakan yang ditempuh obyek pengawasan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui
Inspektur II,



Drs. Wiyono Budiharjo, MM
NIP. 195703011978031002

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT II INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Wiyono Budihardjo, MM
Jabatan : Inspektur II Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. Purwadi, Apt., MM, ME
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2016

Pihak Kedua,

Drs. H. Purwadi, Apt., MM, ME
NIP 19571217 198502 1 001

Pihak Pertama,

Drs. Wiyono Budihardjo, MM
NIP 19570301 197803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Eselon II : Inspektorat II

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat II	Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan kerugian negara \leq 1 persen	92%

Kegiatan

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II

Anggaran

Rp. 12.126.003.000,-
(dua belas miliar seratus dua puluh enam juta tiga ribu rupiah).


Jakarta, 26 Januari 2016

Inspektur Jenderal,



Drs. H. Purwadi, Apt., MM, ME
NIP 19571217 198502 1 001

Inspektur II,



Drs. Wiyono Budihardjo, MM
NIP 19601122 198603 1 002

